



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SERVASIUS ASA Alis AMBOT ;
Tempat Lahir : Kotafoun
U m u r/Tanggal Lahir : 30 tahun/9 September 1985
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa
Manleten, KecamatanTasifeto Timur,
Kabupaten Belu
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d 27 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015 ;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d 6 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d 6 Maret 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 133/Pen.Pid/2015/PN.Atb tanggal 8 Desember 2015 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua No. 133/Pen.Pid/2015/PN.Atb tanggal 10 Desember 2015 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua No.B-127/P.3.13/Epp.2/11/2015 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-124/ATMB/Epp.2/11/2015 dalam persidangan tanggal 16 Desember 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;
2. Menghukum pidana kepada ia terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :

- 1(satu) sepotong kayu kapuk dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada ia terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-124/ATAMB/Epp.2/11/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 sebagai berikut ;

KESATU

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 09:00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2015, bertempat di Kampung Kotafoun Dusun Kabanase Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban MARIA NATALIA BERE Alias LIA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi korban MARIA NATALIA BERE Alias LIA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 08.30 Wita korban sedang membersihkan sayur di ruang depan rumah korban lalu datang terdakwa dan mengatakan kepada korban untuk pergi menjaga padi disawah agar terhindar dari serangan burung, namun korban tidak langsung menuruti perkataan terdakwa karena korban hendak memasak sehingga korban berkata kepada terdakwa "tunggu saya tumis sayur dulu baru saya pergi" namun pada saat itu terdakwa tetap mendesak korban pergi untuk menjaga padi dari serangan burung namun korban tetap memotong sayur dan korban berkata kepada terdakwa "kalau begitu kamu yang jaga tahan dulu nanti setelah tumis sayur baru saya ganti" namun saat itu terdakwa tetap memarahi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, setelah itu korban berjalan keluar dari rumah hendak menuju ke sawah dan saat korban berjalan disamping rumah milik saksi ANASTASIA BUI terdakwa mengikuti korban dan terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu kapok menggunakan tangan kanan terdakwa dan memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara berulang-ulang dengan sepotong kayu kapok tersebut hingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring lalu terdakwa menginjak bagian belakang tubuh korban, setelah itu datang Saksi ANASTASIA BUI yang mendengar adanya keributan dan langsung merampas kayu dari tangan terdakwa dan saksi AURELIUS ASA datang meleraikan terdakwa dan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT tersebut, saksi korban MARIA NATALIA BERE Alias LIA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445 / 41 / IX / 2015 tanggal 27 September 2015 atas nama Maria Natalia Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISDIANTO P. LAINY, dokter pada RSUD, MGR. Gabriel Manek SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet pada punggung kiri mendekati pinggang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter. Luka lecet tidak beraturan pada pinggang kiri sampai pinggang kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua sentimeter. Luka lecet pada pinggang kanan dengan ukuran tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan diatas diakibatkan trauma tumpul

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 09:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2015, bertempat di Kampung Kotafoun Dusun Kabanase Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA NATALIA BERE Alias LIA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi korban MARIA NATALIA BERE Alias LIA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 08.30 Wita korban sedang membersihkan sayur diruang depan rumah korban lalu datang terdakwa dan mengatakan kepada korban untuk pergi menjaga padi disawah agar terhindar dari serangan burung, namun korban tidak langsung menuruti perkataan terdakwa karena korban hendak memasak sehingga korban berkata kepada terdakwa "tunggu saya tumis sayur dulu baru saya pergi" namun pada saat itu terdakwa tetap mendesak korban pergi untuk menjaga padi dari serangan burung namun korban tetap memotong sayur dan korban berkata kepada terdakwa "kalau begitu kamu yang jaga tahan dulu nanti setelah tumis sayur baru saya ganti" namun saat itu terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, setelah itu korban berjalan keluar dari rumah hendak menuju ke sawah dan saat korban berjalan disamping rumah milik saksi ANASTASIA BUI terdakwa mengikuti korban dan terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu kapok menggunakan tangan kanan terdakwa dan memukul korban secara berulang-ulang dengan sepotong kayu kapok tersebut hingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring lalu terdakwa menginjak bagian belakang tubuh korban, setelah itu datang Saksi ANASTASIA BUI yang mendengar adanya keributan dan langsung merampas kayu dari tangan terdakwa dan saksi AURELIUS ASA datang meleraikan terdakwa dan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT tersebut, saksi korban MARIA NATALIA BERE Alias LIA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445 / 41 / IX / 2015 tanggal 27 September 2015 atas nama Maria Natalia Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISDIANTO P. LAINY, dokter pada RSUD, MGR. Gabriel Manek SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. Luka lecet pada punggung kiri mendekati pinggang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter. Luka lecet tidak beraturan pada pinggang kiri sampai pinggang kanan dengan ukuran panjang lima

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas sentimeter lebar dua sentimeter. Luka lecet pada pinggang kanan dengan ukuran tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan diatas diakibatkan trauma tumpul

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIA NATALIA BERE, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa terjadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut karena saksi tidak menuruti perintah terdakwa ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah sedang membersihkan sayur untuk memasak lalu datang terdakwa memerintah saksi untuk pergi kesawah menjaga burung ;
- Bahwa saksi menjawab setelah saksi memasak sayur baru saksi pergi akan tetapi terdakwa marah dan emosi langsung memukul saksi menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi ;
- Bahwa kemudian saksi lari menyelamatkan diri, tetapi terdakwa mengejar saksi dan ketika tiba dirumah Anastasi Bui saksi dipukul lagi menggunakan sebatang kayu yang mengenai siku, lengan, punggung kiri dan pinggang kiri dan kanan hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa kemudian datang Anastasia Bui meleraai pemukulan tersebut dengan cara merampas kayu yang dipakai oleh terdakwa memukul saksi sambil Anastasia Bui memeluk saksi dan Aurelia Asa memeluk terdakwa lalu saksi lari melapor kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku, lengan, punggung dan pinggang kiri dan kanan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANASTASIA BUI**, dibawah sumpah menerangkan :

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah sedang nonton TV lalu saksi mendengar ada suara ribut ribut disamping rumah kemudian saksi bersama anak saksi yang bernama Aureliu Asa keluar melihat ternyata korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai punggung korban sampai terjatuh sehingga saksi meleraai pemukulan tersebut dengan cara memegang kayu yang dipakai pukul oleh terdakwa dan memeluk korban lalu anak saksi Aurelius Asa memeluk terdakwa ;
- Bahwa kemudian korban lari menyelamatkan diri, tetapi terdakwa mengejar korban dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban dimana siku, lengan, punggung serta pinggang korban mengalami luka lecet ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku, lengan, punggung dan pinggang kiri dan kanan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi AURELIUS ASA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah sedang nonton TV bersama ibu saksi Anastasia Bui lalu saksi mendengar ada suara ribut ribut disamping rumah kemudian saksi bersama mama saksi yang keluar rumah melihat ternyata korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai punggung korban sampai terjatuh sehingga saksi dan mama saksi melerai pemukulan tersebut dengan cara mama saksi memegang kayu yang dipakai pukul oleh terdakwa dan memeluk korban lalu saksi memeluk terdakwa agar jangan memukul korban lagi ;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb



- Bahwa kemudian korban lari menyelamatkan diri, tetapi terdakwa mengejar korban dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban dimana siku, lengan, punggung serta pinggang korban mengalami luka lecet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku, lengan, punggung dan pinggang kiri dan kanan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No. 066.8/445/41/IX/2015 tanggal 30 Juli 2015 atas nama Maria Natalia Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisdianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan kiri, lengan kiri, punggung kiri diakibatkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu kapok panjang 120 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut karena korban tidak menuruti perintah terdakwa ;
- Bahwa berawal terdakwa baru pulang dari sawah untuk mengalirkan air ke sawah lalu terdakwa memita ke korban untuk pergi menjaga burung disawah tetapi korban membantah dengan alasan masih memasak sayur sehigga terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa karena korban menjawab sehingga terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 2 kali mengenai kepala saksi ;
- Bahwa kemudian korban lari keluar sehingga terdakwa mengejar korban dan ketika tiba dirumah Anastasi Bui korban mengambil sebatang kayu lalu memukul korban tersebut yang mengenai siku, lengan, punggung kiri dan pinggang kiri dan kanan secara berulang ulang higgs korban terjatuh ;
- Bahwa kemudian datang Anastasia Bui meleraai pemukulan tersebut dengan cara merampas kayu yang dipakai oleh

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memukul korban sambil Anastasia Bui memeluk

korban dan Aurelius Asa memeluk terdakwa lalu korban lari

melapor kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada siku, lengan, punggung dan pinggang kiri dan kanan ;
- Bahwa setelah memukul korban lalu korban langsung pergi kerumah orang tua dan pada keesokan harinya anggota Polisi datang menangkap terdakwa ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa telah hidup bersama dalam satu rumah dan belum menikah sah secara gereja tetapi telah menyerahkan adat kepada orang tua korban serta belum berdamaian pasca pemukulan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;



- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dimana terdakwa marah dan emosi karena korban Maria Natalia Bere membantah pembicaraan terdakwa untuk menjaga burung disawah ;
 - Bahwa benar terdakwa pulang dari sawah untuk mengalirkan air lalu terdakwa meminta korban untuk pergi menjaga burung disawah akan tetapi korban membantah sehingga terdakwa marah dan emosi langsung memukul korban menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 2 kali mengenai kepala korban ;
 - Bahwa benar korban lari keluar rumah sehingga terdakwa mengejar korban dan lalu dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul korban tersebut yang mengenai siku, lengan, punggung kiri dan pinggang kiri dan kanan secara berulang ulang hingga korban terjatuh ;
 - Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban Maria Natalia Bere mengalami luka lecet pada siku, lengan, punggung dan pinggang kiri dan kanan ;
 - Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum berdamai dan juga antara terdakwa dan korban telah hidup bersama dalam satu rumah dan belum nikah sah secara gereja ;
- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : melanggar pasal 44 ayat (1) Undang undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa SERVASIUS ASA Alias AMBOT yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*melakukan penganiayaan*"

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kampung Kotafoun, Dusun Kabanase, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban Maria Nataia Bere ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal terdakwa pulang dari sawah lalu menyuruh korban untuk pergi menjaga burung disawah akan tetapi korban membantah dengan mengatakan hendak memasak sayur terlebih dahulu tetapi terdakwa mendengar bantahan tersebut langsung marah dan emosi sehingga mendekati korban memukul korban menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 2 kali mengenai kepala korban lalu korban lari keluar rumah sehingga terdakwa mengejar korban dan lalu dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul korban tersebut yang mengenai siku, lengan, punggung kiri dan pinggang kiri dan kanan secara berulang ulang hingga korban terjatuh ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita Luka memar hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : No. 066.8/445/41/

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2015 tanggal 30 Juli 2015 atas nama Maria Natalia Bere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisdianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan kiri, lengan kiri, punggung kiri diakibatkan oleh benda tumpul ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukannya semata mata karena terdakwa marah dan emosi dimana terdakwa telah bekerja dari sore sampai pagi hari untuk mengalirkan air kesawah dan ketika pulang kerumah meminta korban untuk menjaga sawah akan tetapi korban membantah, namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan penganiayaan dapat menimbulkan luka memar dan bengkak, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana saksi korban mengalami bengkak dan memar pada punggung dan leher sebagaimana Visum et Repertum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SERVASIUS ASA Alias AMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu kapuk dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan **dalam rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin**, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami **MARIA R. S. MARANDA, SH.,**; selaku Hakim Ketua Majelis, **ABANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum., dan OLYVIARIN ROSALINDA

TAOPAN, SH., MH; selaku Hakim—Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Selasa** tanggal

26 Januari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim—

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARSELINUS KLAU**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Atambua, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIA R. S. MARANDA, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

MARSELINUS KLAU

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.133/
Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)